

**TRADISI *SILIAH JARIAH* DALAM JUAL BELI TANAH HARTA PUSAKA  
RENDAH DI NAGARI KINALI PROVINSI SUMATERA BARAT**



**TESIS**

**DISUSUN UNTUK DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

**OLEH:**

**NINING RAHMADHANI, S.H.  
22203011037**

**PEMBIMBING:**

**Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2024**

## ABSTRAK

Tesis ini mengkaji tentang tradisi *siliah jariah* dalam jual beli tanah harta pusaka rendah di Nagari Kinali Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini berangkat dari kewenangan Ninik Mamak dalam memberikan persetujuan jual beli tanah harta pusaka rendah. Berdasarkan Kewenangan Ninik Mamak tersebut lahirlah sebuah tradisi yaitu *siliah jariah*. Namun dalam praktiknya terdapat keragaman pelaksanaan tradisi *siliah jariah*. Keragaman ini dilatarbelakangi oleh tidak terdapat regulasi secara resmi yang mengatur pelaksanaan tradisi *siliah jariah* baik dari lembaga adat maupun Pemerintah Nagari. Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini ingin melihat bagaimana praktik tradisi *siliah jariah* dalam jual beli tanah harta pusaka rendah di Nagari Kinali, melihat bagaimana relasi antara penetapan uang *siliah jariah* dengan otoritas kewenangan Ninik Mamak dengan teori otoritas Max Weber dan melihat bagaimana status uang *siliah jariah* dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Adapun untuk menjawab pertanyaan penelitian, penulis menggunakan pendekatan sosiologi hukum dengan teori otoritas Max Weber dan pendekatan Hukum Ekonomi Syariah dengan akad *Ujrah* (upah) dan hadiah yang dikembangkan dengan pendekatan sistem (*system approach*). Penulis menganalisis apakah praktik *siliah jariah* termasuk ke dalam otoritas yang dikemukakan Max Weber dan menganalisis kedudukan *siliah jariah* dalam akad fiqih muamalah. Tesis ini menggunakan metode kualitatif, adapun dalam pengumpulan data primer penulis melakukan observasi dan wawancara. Sedangkan data sekunder penulis peroleh dari berbagai sumber lain guna melengkapi kebutuhan penelitian. Penelitian ini dilakukan di Nagari Kinali, yang ditentukan menggunakan teknik *random*.

Penelitian ini mengungkap bahwa praktik *siliah jariah* di Nagari Kinali terjadi atas kewenangan Ninik Mamak dalam memberikan persetujuan jual beli harta pusaka rendah. Akan tetapi belum terdapat aturan resmi baik dari lembaga adat ataupun dari Pemerintah Daerah yang mengatur terkait pelaksanaan *siliah jariah*. Oleh karena itu muncul keragaman makna dari Ninik Mamak dan masyarakat dalam menjalankan tradisi *siliah jariah*. Kewenangan yang dimiliki Ninik Mamak merupakan bagian dari otoritas legal rasional karena terdapat Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang kewenangan Ninik Mamak. Selanjutnya status *siliah jariah* mengandung ketentuan yang terdapat pada akad *ujrah* atau upah, hal ini terlihat dari Ninik Mamak yang menerima *siliah jariah* baik dengan cara menentukan jumlah *siliah jariah* maupun Ninik Mamak yang tidak menentukan jumlah *siliah jariah*. Sedangkan, status *siliah jariah* sebagai akad hadiah terlihat dari Ninik Mamak yang tidak menerima *siliah jariah*. Karena menurut Ninik Mamak yang tidak menerima *siliah jariah* bahwa kewenangan Ninik Mamak dalam menjaga harta pusaka sudah semestinya dilaksanakan dan tidak harus diberikan imbalan berupa upah.

**Kata Kunci:** Tradisi *Siliah Jariah*, Jual Beli Tanah, Harta Pusaka Rendah.

## ABSTRACT

This thesis examines the *siliah Jariah tradition* in buying and selling low-income land in Nagari Kinali, West Sumatra Province. This research departs from Ninik Mamak's authority to provide approval for the sale and purchase of low-income heritage land. Based on Ninik Mamak's authority, a tradition was born, namely *siliah jariah*. However, in practice there are variations in the implementation of the *siliah Jariah tradition*. This diversity is motivated by the absence of official regulations governing the implementation of the *siliah Jariah tradition* from either traditional institutions or the Nagari Government. Departing from this, this research wants to see how the *siliah Jariah tradition is practiced* in buying and selling low-lying inheritance land in Nagari Kinali, see the relationship between the determination of *Siliah Jariah money* and the authority of Ninik Mamak with Max Weber's theory of authority and see what the status of *Siliah Jariah money is*. from the perspective of sharia economic law.

This type of research is field *research*. To answer the research question, the author uses a legal sociology approach with Max Weber's theory of authority and a sharia economic law approach with the *Ujrah* (wages) contract and gifts developed using a systems *approach*. The author analyzes whether the practice of *siliah Jariah* is included in the authority stated by Max Weber and analyzes the position of *Siliah Jariah* in the muamalah fiqh contract. This thesis uses qualitative methods, while in collecting primary data the author carried out observations and interviews. Meanwhile, the author obtained secondary data from various other sources to complete research needs. This research was conducted in Nagari Kinali, which was determined using *random techniques*.

This research revealed that the practice of *siiah Jariah* in Nagari Kinali occurred under the authority of Ninik Mamak in granting approval for the sale and purchase of low-income inheritance. However, there are no official regulations either from traditional institutions or from the Regional Government that regulate the implementation of *siiah Jariah*. So that a variety of meanings emerge from Ninik Mamak and the community in carrying out the tradition of *siiah Jariah*. The authority possessed by Ninik Mamak is part of rational legal authority because it is regulated in West Sumatra Regional Regulation Number 2 of 2007 concerning Ninik Mamak's authority. Furthermore, the status of *the siiah Jariah* contains the provisions contained in the *ujrah contract* or visible wages from Ninik Mamak who receives *the Siliah Jariah* either by determining the number of *Siliah Jariah* or Ninik Mamak who does not determine the amount of *Siliah Jariah*. Meanwhile, the status of *siliah Jariah* as a gift contract can be seen from Ninik Mamak who did not receive *Siliah Jariah*. Because according to Ninik Mamak, who does not accept *siliah Jariah*, Ninik Mamak's authority in guarding inheritance should be exercised and should not be replaced with wages.

**Keywords:** *Siliah Jariah Tradition*, Buying and Selling Land, Low Inheritance.



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-269/Un.02/DS/PP.00.9/03/2024

Tugas Akhir dengan judul : TRADISI *SILIAH JARIAH* DALAM JUAL BELI TANAH HARTA PUSAKA RENDAH  
DI NAGARI KINALI PROVINSI SUMATERA BARAT

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NINING RAHMADHANI, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 22203011037  
Telah diujikan pada : Jumat, 08 Maret 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 65f3aaafbc894

Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED



Valid ID: 65f3ed249a6f6

Penguji II

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED



Valid ID: 65f3c0e284adb

Penguji III

Dr. Saifuddin, SHI., MSI.  
SIGNED



Valid ID: 65f3f09a05153

Yogyakarta, 08 Maret 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

## HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Nining Rahmadhani, S.H.

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Tesis saudara:

Nama : Nining Rahmadhani, S.H.  
Nim : 22203011037  
Judul Tesis : Tradisi *Silih Jariah* dalam Jual Beli Tanah Harta Pusaka Rendah di Nagari Kinali Provinsi Sumatera Barat.

Sudah dapat di ajukan kepada prodi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Univeritas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Magister Hukum dengan konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 27 februari 2024  
Pembimbing,

  
**Prof. Dr. Ali Sodikin, M. Ag**  
**NIP. 197009121998031003**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nining Rahmadhani, S.H.  
NIM : 22203011037  
Program Studi : Ilmu Syariah  
Konsentrasi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 27 februari 2023

Saya yang menyatakan,



Nining Rahmadhani, S.H.

NIM. 22203011037

## MOTTO

*Bismillahirrahmanirrahim*

لَا تَحْزَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا

*“Jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita.”  
(QS. At- Taubah: 40)*

*Berikhtiar dengan Berharap Penuh Ridho Allah Swt.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Dengan Bismillah kumantapkan hati dan pilihan,*

*Dengan penuh yakin dan percaya ku melangkah ke tanah jawa,*

*Dengan bismillah kedua orang tua merestui langkahku...*

*Alhamdulillah atas berkat rahmat dan karunia Mu ya Rabb, dengan penuh cinta dan kasih sayang-Mu, serta kekuatan yang tiada henti diberikan, alhamdulillah tesis ini dapat terselesaikan.*

*Shalawat berangkaikan salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Saw.,*

*Ya Allah,*

*Alhamdulillah atas segala nikmat yang engkau berikan hingga sampai pada tahap ini,*

*Dengan bismillah aku menerima segala takdir hingga aku sampai pada tahap ini, Aku ridho atas semua ujian dan rintangan yang datang dalam proses perjuangan ini,*

*Alhamdulillah atas nikmat yang engkau hadirkan orang-orang tulus dalam perjuangan ini,*

***Almarhum Ayah dan Bundo tercinta...***

*Terimakasih atas cinta dan kasih yang telah diberikan, do`a tulus yang tiada henti dan dorongan semangat selalu tercurah dengan penuh ikhlas, semua ini kupersembahkan untuk Almarhum ayah dan bundo tercinta, semoga syurga tempat kita berkumpul kelak. Aamiin.*

*Untukmu Ayah (Almarhum Saskirudin) dan Bundo (Samsimar), terima kasih*

*Aku mencintaimu*

*(ttt Anakmu)*

*Kepada adikku (Rahelga Rahmadhani), orang terkasih, saudara dan keluarga besar, sahabat, dan semua yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih untuk segala dukungan, do`a dan semangat serta motivasi yang tiada henti.*

*Untuk segala harapan, cita-cita dan impian yang hendak dicapai, teruslah belajar, berusaha dan berdoa, tenanglah ada Allah dalam setiap langkah, berjuanglah dengan berharap penuh ridho Allah Swt.,*

*Jangan menyerah, genggam erat cita-cita, teruslah melangkah, bersabarlah dan bangkit adalah pilihan terbaik untuk melaluinya...*

***Alhamdulillah...***



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987 tertanggal 10 september 1987.

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	Be
ت	Tā	<i>t</i>	Te
ث	Sā	<i>s</i>	s (dengan titik diatas)
ج	Jīm	<i>j</i>	Je
ح	Hā'	<i>h</i>	h (dengan titik dibawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	Ka dan ha
د	Dāl	<i>d</i>	De
ذ	Zāl	<i>z</i>	z (dengan titik diatas)
ر	Rā'	<i>r</i>	Er
ز	Zā'	<i>z</i>	Zet
س	Sīn	<i>s</i>	Es
ش	Syīn	<i>sy</i>	es dan ye
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik dibawah)

ض	Dād	<i>d</i>	d (dengan titik dibawah)
ط	Tā'	<i>t</i>	t (dengan titik dibawah)
ظ	Zā'	<i>z</i>	z (dengan titik dibawah)
ع	Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	<i>g</i>	Ge
ف	Fā'	<i>f</i>	Ef
ق	Qāf	<i>q</i>	Qi
ك	Kāf	<i>k</i>	Ka
ل	Lām	<i>l</i>	'el
م	Mīm	<i>m</i>	'em
ن	Nūn	<i>n</i>	'en
و	Wāwu	<i>w</i>	W
ه	Hā'	<i>h</i>	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	<i>y</i>	Ye

**2. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap**

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	'iddah

### 3. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jiyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta' Marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila *t' Marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fītr</i>
------------	---------	----------------------

### 4. Vokal Pendek

--- َ ---	<i>fathah</i>	Ditulis	a
--- ِ ---	<i>Kasrah</i>	Ditulis	i
--- ُ ---	<i>ḍammah</i>	Ditulis	u

## 5. Vokal Panjang

1	<i>fathah + Alif</i> جا هلية	Ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyah</i>
2	<i>fathah + ya' mati</i> تنسي	Ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3	<i>kasrah + ya' mati</i> كريم	Ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4	<i>ḍammah + wawu mati</i> فروض	Ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

## 6. Vokal Rangkap

1	<i>fathah + ya' mati</i> بينكم	Ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2	<i>fathah + wawu mati</i> قول	Ditulis	<i>au qaul</i>

## 7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### Kata Sandang *Alif + Lam*

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

### 8. Penulisan kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur penulis ucapkan hanya bagi Allah SWT karena penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Tradisi *Siliah Jariah* dalam Jual Beli Tanah Harta Pusaka Rendah di Nagari Kinali Provinsi Sumatera Barat” shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan umat yaitu Nabi Muhammad SAW yang ditunggu syafaatnya di *yaumul qiyamah*.

Penyusunan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan tesis ini, Penulis sadar bahwa dalam proses penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih dan rasa homat secara khusus kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA.

2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
3. Bapak Dr. Abdul Mughits S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah.
4. Staf Tata Usaha Prodi Magister Ilmu Syariah, yang telah membantu memudahkan berbagai urusan administratif berkaitan dengan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
5. Dr. H. Riyanta, M.Hum., selaku Dosen Penasehat Akademik.
6. Bapak Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku dosen pembimbing Tesis yang dengan segenap kemampuan waktu, pikiran, dan tenaga, serta penuh keikhlasan, membantu dan membimbing penulis dalam proses penyusunan hingga penyelesaian ini.
7. Segenap Civitas Akademika dan Dosen yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan membimbing dan memberikan pengajaran berbagai latar belakang keilmuan kepada penulis selama kuliah.
8. Pihak Lembaga Kerapatan Adat Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat.
9. Adik saya Rahelga Rahmadhani, abang dan kakak, serta seluruh keluarga besar penulis cintai dan sayangi.
10. Kepada semua teman-teman seperjuangan Magister Ilmu Syariah angkatan 2022 khususnya kelas B dan kepada Ilmu Syariah kelas B konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah 2023 yang telah menemani dan membantu penulis selama perkuliahan.

11. Kepada sahabat sekaligus teman seperjuangan selama menempuh perkuliahan di Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan energi positif kepada penulis, pertemanan yang melahirkan jalinan silaturahmi selamanya. Terimakasih untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas saran dan hadirnya, sehingga menguatkan tekad penulis untuk terus belajar dan berbagi dengan sesama.

Demikian ucapan hormat saya, semoga jasa budi semua pihak menjadi amal baik dan diterima oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Selanjutnya penulis menyadari bahwa tulisan dalam tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran dari seluruh pembaca sehingga penulis dapat belajar untuk menjadi penulis yang baik. Semoga tesis ini bermanfaat bagi banyak pihak, khususnya untuk mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah dan ruang lingkup keilmuan hukum, ekonomi, dan sosial lainnya. Aamiin.

Yogyakarta, 27 Februari 2024

Penulis,



**Nining Rahmadhani, S.H.**

**Nim: 22203011037**

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	16
F. Metode Penelitian.....	25
1. Jenis dan Sifat Penelitian.....	25
2. Pendekatan Penelitian.....	26
3. Teknik Pengumpulan Data.....	27
4. Teknik Analisis Data.....	28
G. Sistematika Pembahasan.....	29
BAB II JASA DALAM JUAL BELI DAN KEWENANGAN NINIK MAMAK.....	31
A. Jual Beli dalam Fikih Muamalah.....	31
B. Ujrah (Upah).....	33
1. Pengertian Ujrah (Upah).....	35


2. Dasar Hukum Ujrah.....	36
3. Rukun dan Syarat Ijarah atau Ujrah .....	37
4. Macam-macam <i>Ujrah</i> (Upah) .....	40
C. Hadiah.....	41
1. Pengertian Hadiah .....	41
2. Rukun dan Syarat Hadiah.....	45
3. Hikmah Hadiah.....	47
4. Macam-macam Hadiah.....	47
D. Struktur Masyarakat Adat Minangkabau .....	49
E. Kedudukan Ninik Mamak dalam Masyarakat .....	51
F. Kewenangan Ninik Mamak di Wilayah Nagari.....	57
G. Kekuatan Hukum Adat di Nagari Kinali .....	65
H. Penyelesaian Sengketa Tanah Di Nagari .....	68
<b>BAB III TRADISI <i>SILIAH JARIAH</i> DI NAGARI KINALI.....</b>	<b>72</b>
A. Potret Masyarakat Nagari Kinali .....	72
1. Sejarah Nagari Kinali .....	72
B. Praktik Tradisi <i>Siliah Jariah</i> .....	81
1. Pengertian Tradisi <i>Siliah Jariah</i> .....	82
2. Jual Beli Harta Pusaka Rendah di Nagari Kinali.....	84
3. Praktik Pemberian <i>Siliah Jariah</i> .....	91
C. Alasan Yang Menyebabkan Keragaman Pelaksanaan Tradisi <i>Siliah Jariah</i> .....	96
1. Ninik Mamak yang menentukan jumlah uang <i>siliah jariah</i> .....	97
2. Ninik Mamak yang tidak menentukan jumlah uang <i>siliah jariah</i> .....	99
3. Ninik Mamak yang tidak menerima uang <i>siliah jariah</i> .....	100
D. Respon Masyarakat Nagari Kinali Tentang Praktik Tradisi <i>Siliah Jariah</i> dalam Jual Beli Tanah Harta Pusaka Rendah. ....	101
1. Masyarakat yang setuju .....	102
2. Masyarakat yang keberatan .....	103
3. Respon masyarakat yang hanya mengikut.....	104
<b>BAB IV ANALISIS PRAKTEK TRADISI <i>SILIAH JARIAH</i> DALAM JUAL BELI HARTA PUSAKA RENDAH DI NAGARI KINALI DALAM SOSIOLOGI HUKUM DAN HUKUM ISLAM .....</b>	<b>105</b>

A. Tradisi <i>Siliah Jariah</i> dan Otoritas Ninik Mamak dalam Jual beli Harta Pusaka Rendah. ....	105
B. Status Uang <i>Siliah Jariah</i> dalam Hukum Ekonomi Syariah.....	110
PENUTUP .....	115
A. Kesimpulan.....	115
B. Saran .....	117
DAFTAR PUSTAKA .....	118
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	I
RIWAYAT HIDUP .....	I
TERJEMAHAN AL-QURAN .....	IV
SURAT KETERANGAN BUKTI WAWANCARA.....	X
BUKTI DOKUMENTASI SURAT PERNYATAAN JUAL BELI TANAH .....	XXII
BUKTI DOKUMENTASI SURAT KEPEMILIKAN TANAH.....	XXIV
Foto Wawancara dengan Yang Dipertuan Raja Adat Nagari Kinali .....	XXVII



## DAFTAR TABEL

TABEL 1	: Batas Wilayah Nagari Kinali
TABEL 2	: Sekolah di Nagari Kinali
TABEL 3	: Jumlah Tempat Peribadatan di Kecamatan Kinali
TABEL 4	: Jenis Pekerjaan Masyarakat Nagari Kinali
TABEL 5	: Pariwisata di Nagari Kinali
TABEL 6	: Sarana Prasarana



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tanah sebagai kebutuhan utama dalam kehidupan sosial hukum, karena tanah adalah kekayaan alam yang bernilai ekonomi dan dapat berguna dalam mempertahankan kehidupan sosial suatu masyarakat. Tanah juga memiliki nilai guna, yaitu nilai religi sebagai pemersatu hubungan sosial masyarakat, baik hubungan secara langsung atau hubungan tidak langsung.<sup>1</sup>

Tanah merupakan suatu kekayaan alam semesta yang tidak terlepas dari kehidupan sosial masyarakat. Pemanfaatan tanah dalam kehidupan sosial dapat dirasakan sebagai bagian penting dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga, seperti sebagai tempat mencari nafkah, membangun tempat tinggal, dan tempat dimakamkannya anggota keluarga yang meninggal dunia. Karenanya keberadaan tanah dapat diartikan sebagai sumber utama dalam memenuhi suatu kebutuhan hidup manusia dan tidak dapat terpisahkan dari kehidupan sosial masyarakat.<sup>2</sup>

Tanah juga menjadi salah satu bagian dari kekayaan adat pada suatu daerah. Kepemilikan atas tanah biasanya dikuasai dan diatur oleh pemimpin adat yang berada di wilayah suatu adat. Kepemimpinan dalam adat Minangkabau dikenal dengan sebutan Ninik Mamak, dan yang dipimpin adalah anak kemenakan atau masyarakat yang berada di kawasan lingkungan kekuasaan dari Ninik

---

<sup>1</sup> Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat* (Jakarta: Pradnyaparamita, 1981), hlm. 103.

Mamak.<sup>3</sup> Istilah mamak atau paman dalam bahasa Minangkabau merujuk kepada saudara perempuan ibu. Sementara itu, kamanakan mengacu pada anak yang berasal dari pihak saudara perempuan mamak, baik itu anak laki-laki atau perempuan.<sup>4</sup> Kepemimpinan di Minangkabau secara nyata dirasakan sebagai bentuk pembinaan, pembimbingan dan pengarahan oleh pemimpin adat, sebagaimana agama menjadi patokan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari dan menghormati segala norma yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, serta menghidupkan nilai-nilai adat yang telah menjadi suatu tradisi.<sup>5</sup>

Perkumpulan Ninik Mamak dari berbagai suku atau kaum di sebuah Nagari dibantu oleh lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN). Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018<sup>6</sup> tentang Nagari menyatakan Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat secara garis keturunan dan sejarah.<sup>7</sup> Setiap wilayah adat memiliki batas tersendiri, baik batas alam, maupun batas lainnya.

Wilayah Nagari diketahui sebagai kumpulan hukum adat dari hubungan budaya, ekonomi, dan kekerabatan.<sup>8</sup> Dalam masyarakat adat, Nagari dipimpin oleh seorang pemimpin adat atau pucuk adat, yang lebih akrab dipanggil "raja adat Nagari". Kelompok Ninik Mamak yang berkumpul dalam Lembaga

---

<sup>2</sup> Jonaidi, "Kajian Hukum Terhadap Kedudukan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Minangkabau Di Sumatera Barat," *Lex Et Societatis* VI, no. 1 (2018): hlm. 97.

<sup>3</sup> Agustiar Syah Nur, *Kreadibilitas Penghulu Dalam Kepemimpinan Adat Minangkabau (Bandung: Lubuk Agung (Bandung: Lubuk Agung, 2002), hlm. 29.*

<sup>4</sup> Soewardi Idris, *Sekitar Adat Minangkabau* (Jakarta: Kulik-Kulik Alang, 2004), hlm. 29.

<sup>5</sup> Agustiar Syah Nur, *Kreadibilitas Penghulu Dalam Kepemimpinan Adat Minangkabau*, hlm. 29.

<sup>6</sup> "Pasal 1 Angka 2 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat," Pub. L. No. 7 (2018).

Kerapatan Adat Nagari akan memutuskan aturan yang berlaku di sebuah Nagari. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Adat dan Pemanfaatannya mewajibkan Ninik Mamak sebagai tokoh adat untuk menjaga warisan budaya, termasuk menjaga harta pusaka.<sup>9</sup>

Harta pusaka adalah segala kekayaan yang berwujud (materiil), antara lain sawah dan ladang, *tabek* (kolam ikan), *rumah gadang* (rumah adat Minang), *pandam pekuburan* (kuburan umum), *surau* (masjid atau musalla), *balai* (pasar), peralatan atau pemimpinnya sendiri.<sup>10</sup> Dalam tradisi Minangkabau, harta pusaka dibagi menjadi dua jenis, yaitu pusaka tinggi dan pusaka rendah. Pusaka tinggi mencakup semua harta yang diwariskan berdasarkan garis keturunan dari nenek moyang suatu suku atau kelompok etnis.

Selanjutnya harta pusaka rendah merupakan semua harta penghasilan orang tua dalam harta pencarian bersama atau harta yang diperoleh dari Mamak (paman) dan diberikan kepada keponakannya berdasarkan penghasilannya (paman) dan semua harta berdasarkan penghasilan atau tidak diperoleh dari warisan nenek moyang.<sup>11</sup> Pemindehan hak kepemilikan harta pusaka tinggi melalui warisan kepada keturunan selanjutnya, sehingga harta pusaka tinggi memiliki kedudukan tetap yang tidak dapat diperjual belikan. Berbeda dengan

---

<sup>7</sup> Bambang Trisantono Soemantri, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Bandung: Fokusmedia, 2011), hlm. 1.

<sup>8</sup> Soewardi Idris, *Sekitar Adat Minangkabau*, hlm. 61.

<sup>9</sup> Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Adat dan Pemanfaatannya.

<sup>10</sup> Edison Piliang dan Nasrun, *Tambo Minangkabau Budaya Dan Hukum Adat Di Minangkabau* (Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2010), 263.

<sup>11</sup> Edison Piliang dan Nasrun, *Tambo Minangkabau Budaya Dan Hukum Adat Di Minangkabau..*, hlm. 268.

harta pusaka rendah, pemindahan hak kepemilikannya dapat dilakukan dengan cara jual beli, karena harta tersebut bersumber dari harta pencarian bukan harta yang diperoleh berdasarkan warisan dari nenek moyang.

Nagari Kinali dan Nagari Katiagan adalah dua Nagari yang terdapat di Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Nagari Kinali merupakan salah satu bagian dari wilayah adat Minangkabau pada Provinsi Sumatera Barat. Sebagai wilayah adat, Nagari Kinali memiliki 36 orang Ninik Mamak yang berasal dari wilayah suku atau kaum yang berbeda-beda dan dipimpin oleh seorang pucuk adat atau yang dipertuan Nagari Kinali. Adapun luas wilayah Nagari Kinali lebih luas dari wilayah Nagari Katiagan. Sehingga pusat pemerintahan Kecamatan Kinali terdapat di Nagari Kinali. Begitu pula dengan jumlah tokoh adat, di Nagari Kinali lebih banyak dari Nagari Katiagan.

Nagari Kinali memiliki peraturan tentang persetujuan Ninik Mamak dalam proses jual beli tanah harta pusaka rendah. Selain telah tercapainya kesepakatan antara penjual dan pembeli, persetujuan Ninik Mamak juga menjadi hal penting yang dapat menentukan keberlangsungan jual beli agar dapat dinyatakan sah secara hukum, sebagaimana hal ini sejalan dengan yang dinyatakan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960.<sup>12</sup> Dengan persetujuan Ninik Mamak yang bersangkutan, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Pasaman Barat, berdasarkan aturan UUPA, juga membenarkan pemindahan kepemilikan tanah melalui proses jual beli.

---

<sup>12</sup> Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960.

Kewenangan Ninik Mamak dalam memberikan persetujuan jual beli tanah harta pusaka rendah juga diikuti dengan sebuah tradisi *silih jariah*. Tradisi *silih jariah* merupakan suatu bentuk pemberian sejumlah uang kepada Ninik Mamak dalam rangka mendapatkan persetujuan jual beli tanah harta pusaka rendah. Karena kedudukan tradisi tersebut merupakan perbuatan di luar pengaturan tentang kewenangan Ninik Mamak dalam memberikan persetujuan jual beli tanah harta pusaka rendah, sehingga belum terdapat aturan khusus mengenai ketentuan uang *silih jariah*. Salah satu dampak karena belum terdapat pengaturan tentang tradisi ini adalah menimbulkan keragaman dalam penentuan *uang silih jariah* oleh setiap Ninik Mamak yang ada di Nagari Kinali.

Penerapan aturan ini menjadi suatu problematika di kalangan masyarakat adat Nagari Kinali, karena pemilik tanah ketika akan menjual tanah kepemilikannya harus terikat dengan persetujuan dari tokoh adat untuk keberlangsungan jual beli tanah tersebut. Di samping itu, persoalan ini juga mendatangkan suatu problem terhadap keragaman dalam menentukan uang *silih jariah*. Tentunya hal ini dapat menimbulkan suatu keresahan masyarakat adat atas suatu kebiasaan yang sudah berlaku di Nagari Kinali.

Permasalahan klasik yang ditemukan dalam kajian ini adalah proses jual beli yang berbeda dengan proses jual beli tanah pada umumnya, dimana penentuan pelaksanaan jual beli tidak terbatas pada kesepakatan hanya penjual dan pembeli, tetapi persetujuan Ninik Mamak juga diperlukan agar jual beli tersebut dapat terlaksana dan sah secara hukum. Pelaksanaan tradisi tersebut juga menimbulkan pendapat pro dan kontra pada masyarakat adat, karena belum

terdapat peraturan Nagari yang mengatur terkait penentuan khusus tentang tradisi *siliah jariah* ini.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan tradisi *siliah jariah* dalam jual beli tanah harta pusaka rendah di Nagari Kinali Provinsi Sumatera Barat. Mengingat ada beberapa problematika penerapan aturan Nagari dalam melakukan proses jual beli tanah kepemilikannya, sehingga perlunya melakukan analisis lebih lanjut terkait persoalan ini. Hal ini dilakukan untuk mencapai suatu kerukunan antara tokoh adat dengan masyarakat adat Nagari Kinali ke depan.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik tradisi *siliah jariah* dalam jual beli tanah harta pusaka rendah di Nagari Kinali Provinsi Sumatera Barat? Mengapa terjadi perbedaan penetapan uang *siliah jariah* dalam jual beli tanah harta pusaka rendah di Nagari Kinali Provinsi Sumatera Barat?
2. Bagaimana relasi antara penetapan uang *Siliah Jariah* dengan otoritas kewenangan Ninik Mamak dalam proses jual beli?
3. Bagaimana status uang *Siliah Jariah* dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Menurut rumusan masalah yang disebutkan di atas, penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu

1. Untuk mengetahui dan menganalisa praktik tradisi *siliah jariah* dalam jual beli tanah harta pusaka rendah di Nagari Kinali Provinsi Sumatera Barat dan mengetahui faktor terjadinya perbedaan penetapan uang *siliah jariah* dalam jual beli tanah harta pusaka rendah di Nagari Kinali Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui dan memahami relasi antara penetapan uang *Siliah Jariah* dengan kewenangan Ninik Mamak dalam proses jual beli.
3. Untuk menganalisa status uang *Siliah Jariah* dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Selain memiliki tujuan penelitian, penelitian ini juga memiliki beberapa manfaat, seperti:

1. Manfaat teoretis adalah diharapkan temuan kajian dalam kajian ini dapat menjadi sumbangsih bagi khazanah keilmuan, yakni penelitian di bidang hukum adat.
2. Manfaat praktisnya adalah kajian ini dapat bermanfaat bagi instansi terkait seperti Lembaga Kerapatan Adat Nagari Kinali, seperti dalam hal menetapkan standarisasi pemberian uang kepada Ninik Mamak atau uang *siliah jariah* sebagai suatu upah atau hadiah kepada tokoh adat dan khususnya dalam pengembangan hukum adat di Nagari Kinali. Sehingga, kerukunan masyarakat adat dengan tokoh adat Nagari Kinali dapat terus tercipta dengan baik. Selain itu, agar mutu Lembaga Kerapatan Adat Nagari Kinali dalam mengeluarkan kebijakan adat dapat berjalan dengan tuntunan

agama sebagaimana falsafah adat Minangkabau dan masyarakat adat yang terlibat.

#### **D. Telaah Pustaka**

Kepustakaan tentang tradisi *siliah jariah* dalam jual beli tanah harta pusaka rendah dapat dianggap masih langka. Sebelumnya penulis menemukan kajian tentang larangan jual beli tanah harta pusaka rendah di Nagari Lubuak Gadang kepada masyarakat dari luar Nagari Lubuak Gadang. Aturan adat yang dilatarbelakangi oleh faktor kepemimpinan sebelumnya yang kurang baik dan faktor keterbatasan kesediaan tanah untuk anggota masyarakat, serta mengikis kebiasaan adat dalam sebuah Nagari. Apabila aturan tersebut dilanggar, maka akan diberikan sanksi adat kepada setiap pelanggarnya. Dalam penelitian tersebut juga dijelaskan adanya bagian penghasilan untuk tokoh adat sebanyak 10% dari hasil jual beli tanah.<sup>13</sup>

Adapun kajian lainnya yang membahas mengenai pembagian pusako rendah di Nagari Padang Laweh Malalo, Kabupaten Tanah Datar. Kajian ini membahas mengenai sistem pembagian warisan yang bertolak belakang dengan sistem waris harta pusaka tinggi masyarakat Minangkabau. Dimana waris harta pusaka rendah diwariskan berdasarkan garis keturunan ibu (matrilinial).<sup>14</sup>

Kajian tentang *siliah jariah* telah menjadi fokus kajian pada sejumlah studi sebelumnya, termasuk studi yang dilakukan oleh Novi Alvionita dkk tentang uang

---

<sup>13</sup> Hendrino., "LAND SALE BASED ON CUSTOM LAW IN NAGARI LUBUAK GADANG PASAMAN DISTRICT WEST SUMATERA" 7, no. 2 (2023): 4.

<sup>14</sup> Alfi Syukri, dkk., "Pelaksanaan Pewarisan", *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* Vol. 4, No. 2, Juni 2023 336" 4, no. 2 (2023): hlm. 4.

kompensasi yang menjadi masalah dalam tanah ulayat dan berhasil diselesaikan oleh lembaga Kerapatan Adat Nagari Talu Kabupaten Pasaman Barat. Pemberian uang kompensasi yang diberikan oleh pihak PLN dalam penggunaan tanah ulayat menjadi sengketa dengan masyarakat sekitar.<sup>15</sup>

Selain kajian tentang *silih jariah*, penulis juga menemukan fokus penelitian tentang tanah ulayat atau tanah yang termasuk ke dalam harta pusaka tinggi. Sebagaimana penelitian empiris yang dilakukan oleh Alidinar Nurdin yang melakukan kajian tentang resolusi masalah konflik tanah ulayat antara Nagari Mungo dan Balai Peternakan Ternak Unggul (BPTU) Padang Mangatas, Sumatera Barat.<sup>16</sup> Kajian ini membahas tentang adanya dampak Pemerintahan Belanda dalam pengembangan usaha ternak milik masyarakat yang mengharuskan adanya uang *silih jariah* (uang adat).

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Setia Putra dalam artikelnya berjudul penyelesaian sengketa tanah ulayat menurut hukum adat di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi.<sup>17</sup> Di samping itu, kajian yang dilakukan oleh Lia Safitri, dkk tentang suatu studi tentang Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Nagari Ketaping, Pariaman, Sumatera Barat.<sup>18</sup> Kajian yang sama juga dilakukan oleh Titin Fatimah dan Hengki Andora tentang pola penyelesaian sengketa tanah

---

<sup>15</sup> Novi Alvionita, Kurnia Warman, and Zefrizal Nurdin, "Penyelesaian Sengketa Uang Kompensasi Atas Tanah Ulayat Nagari Melalui Lembaga Adat Di Nagari Talu Kabupaten Pasaman Barat" 6, no. 1 (2023): 3.

<sup>16</sup> Alidinar Nurdin, "Resolusi Konflik Tanah Ulayat Kasus Nagari Mungo Dengan Balai Peternakan Ternak Unggul (BPTU) Padang Mangatas, Propinsi Sumatera Barat," *Agribisnis Peternakan*, 2006, 85–86.

<sup>17</sup> Setia Putra, "No Title Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Menurut Hukum Adat Di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi," *Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2016): hlm. 147–48.

ulayat di Sumatera Barat dan artikel yang ditulis oleh Susi Fitria Dewi yang melakukan penelitian tentang tradisi lisan dalam adat juga menjadi faktor terjadinya konflik tanah ulayat, karena masyarakat tradisional Minangkabau yang tidak pernah mencatat batas-batas wilayah kepemilikannya pada masa dahulunya.<sup>19</sup>

Selanjutnya penulis juga menemukan kajian terdahulu dalam penelitian yuridis empiris, sebagaimana yang dilakukan oleh Geni Rilfa Ramadhan, dkk dalam tulisannya tentang kekuatan hukum surat jual beli di bawah tangan dalam sistem pendaftaran tanah Kabupaten Padang Pariaman, yang mana artikel ini menjelaskan bahwa surat jual beli di bawah tangan atau *silih jahiah* untuk kepentingan jual beli tanah dan sebagai dasar untuk registrasi tanah di Kantor Pertanahan Padang Pariaman.<sup>20</sup> Selanjutnya artikel yang ditulis oleh Kamanedi dalam tulisannya tentang hak guna usaha kelapa sawit yang diberikan di tanah ulayat di Pasaman Barat.<sup>21</sup> Nur Asmah, dkk juga menulis tentang *An alternative to customary land conflicts being settled by customary means for oil palm plantation businesses in West Pasaman is equitable mediation.*<sup>22</sup> Kajian yang hampir sama juga dilakukan oleh Sal Sabila Syafira dan Devi Hamzah Marpaung dalam

---

<sup>18</sup> Lia Safitri, dkk, "Kerapatan Adat Nagari (KAN) Di Nagari Ketaping, Pariaman, Sumatera Barat," *Jurnal Pertanahan & Bela Negara* 8, no. 1 (2018): hlm. 148.

<sup>19</sup> Susi Fitria Dewa, "No Title Oral Tradition in the Study of Ulayat Land Disputes in West Sumatera," *Wacana* 12, no. 1 (2010): hlm. 70–84.

<sup>20</sup> Geni Rilfa Ramadhan, dkk, "Kekuatan Hukum Penggunaan Surat Jual Beli Di Bawah Tangan Dalam Pendaftaran Tanah Di Kabupaten Padang Pariaman," *Unes Law Review* 6, no. 1 (2023): hlm. 390–91.

<sup>21</sup> Kamanedi, "Pemberian Hak Guna Usaha Di Atas Tanah Ulayat Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Di Pasaman Barat," *Unes Journal Of Swara Justisia* 6, no. 1 (2022): hlm. 24.

<sup>22</sup> Nur Asmah, dkk, "Fair Mediation As Alternative For Settlement Of Customary Land Disputes For Oil Palm Plantation Business In West Pasaman," *International Journal Of Entrepreneurship* 25, no. 6 (2021): hlm. 1–2.

tulisannya tentang penyelesaian sengketa tanah ulayat masyarakat di Minangkabau.<sup>23</sup>

Kajian yuridis empiris lainnya juga telah dilakukan oleh Farida Paittinggi tentang *application of a responsive law that opposes Indonesia's recognition of indigenous peoples' land rights*,<sup>24</sup> kajian ini membahas tentang penerapan hukum yang responsif dalam mengakui tanah masyarakat adat Indonesia. Di samping itu, kajian yang dilakukan oleh Maria pada tulisannya *Local knowledge of indigenous people in maintaining their customary land: an analysis of Indonesian tribes in comparison*.<sup>25</sup> Selanjutnya kajian yang dilakukan oleh Afrizal, dkk pada tulisannya tentang sektor kelapa sawit di persimpangan jalan.<sup>26</sup>

Di samping kajian empiris dan yuridis empiris terkait *siliah jariah*, kajian secara normatif juga telah dilakukan oleh Harniwati tentang hak ulayat yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004.<sup>27</sup> Selanjutnya kajian yuridis sosiologis juga dilakukan oleh Yulia Fitri, dkk tentang *Conflict regarding PT. Permata Hijau Pasaman's utilization of Nagari ulayat land for planting*

---

<sup>23</sup> Sal Sabila Syafira dan Devi Hamzah Marpaung, "Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Di Minangkabau," *Jurnal Hukum POSITUM* 5, no. 2 (2020): hlm. 70–72.

<sup>24</sup> Farida Paittinggi, "Implementation Of Responsive Law Against Recognition Of Indigenous Peoples Land Right In Indonesia," *Journal Of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 24, no. 6 (2021): hlm. 1–2.

<sup>25</sup> Maria, "Local Wisdom of Indigenous Society in Managing Their Customary Land: A Comparative Study on Tribes in Indonesia," *E3S Web of Confernces* 52, 2018, 2.

<sup>26</sup> Dkk Afrizal, "Sektor Kelapa Sawit Di Persimpangan Jalan," *FPP, Sawit Dan Tuk Indonesia*, no. 1 (2013): 144.

<sup>27</sup> Harniwati, "Peralihan Hak Ulayat Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004," *Ensiklopedia Social Review* 1, no. 3 (2019): 390–91.

*operations in Nagari Kapa, Pasaman Barat Distruct.*<sup>28</sup> Kedua kajian ini sama-sama membahas tentang permasalahan tanah ulayat yang berkaitan dengan uang *silih jahiah* terhadap tokoh adat.

Kajian tentang peranan Ninik Mamak atau tokoh adat juga telah dilakukan, seperti penelitian empiris yang dilakukan oleh Nurul Auliya dalam artikel resolusi masalah tanah ulayat Ninik Mamak di Nagari Koto Tengah, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam.<sup>29</sup> Artikel yang ditulis oleh Rahmi Murniwati tentang sistem waris adat Minangkabau dilihat dari pandangan hukum Islam, artikel ini membahas tentang peran tokoh adat dalam memberikan wawasan terhadap sistem waris di Minangkabau.<sup>30</sup> Selanjutnya artikel yang ditulis oleh Meri Handayani dan V. Indah Sri Pinasti tentang peran yang berubah yang dimainkan Ninik Mamak dalam masyarakat Minangkabau di era kontemporer.<sup>31</sup> Kajian yang ditulis oleh Muhammad Wahyudi tentang keberadaan Ninik Mamak dalam pembangunan Nagari dan pemerintahan Sumatera Barat.<sup>32</sup>

Artikel yang ditulis oleh Sahrul dan Afrahul Daulai melakukan penelitian tentang peran Ninik Mamak dalam melestarikan kearifan lokal untuk

<sup>28</sup> Dkk Yulia Fitri, "Dispute On Use Of Nagari Ulayat Land For Plantation Business By PT. Permata Hijau Pasaman In Nagari Kapa, Pasaman Barat Distruct," *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding (IJMMU)* 10, no. 6 (2023): 247.

<sup>29</sup> Nurul Auliya, "Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Oleh Ninik Mamak Di Nagari Koto Tengah Kecamatan Tilatang Kamang Kabupaten Agam," *Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum (SEIKAT)* 2, no. 3 (2023): hlm. 201–3.

<sup>30</sup> Rahmi Murniwati, "Sistem Pewarisan Harta Pusako Di Minangkabau Ditinjau Dari Hukum Waris Islam," *UNES Journal of Swara Justisia* 7, no. 1 (2023).

<sup>31</sup> V. Indah Sri Pinasti Meri Handayani, "PERGESERAN PERAN NINIK MAMAK PADA MASYARAKAT MINANGKABAU DALAM ERA MODERNISASI (Studi Kasus Di Nagari Kamang Hilia, Kecamatan Kamang Magek, Agam, Sumatera Barat)," *Jurnal Pendidikan Sosiologi* 7, no. 7 (2018).

mempertahankan kerukunan agama di Sumatera Barat dan Sumatera Utara.<sup>33</sup> Memudarnya peran Ninik Mamak juga menjadi fokus penelitian yang dilakukan oleh Teguh Haniko Putra.<sup>34</sup> Disamping itu, penelitian yang dilakukan oleh Roza Oktavia dkk dalam artikelnya membahas tentang transformasi dalam tugas Ninik Mamak untuk melatih kemenakan di tanah datar<sup>35</sup>. Ninik Mamak juga berperan dalam pemungutan pajak dan bumi bangunan juga menjadi fokus kajian yang dilakukan oleh Sayid Anshar.<sup>36</sup>

Kajian terdahulu terkait peran Ninik Mamak juga penulis temukan dalam penelitian yuridis empiris, seperti kajian yang dilakukan oleh Silvia Ayu Ningsih, dkk tentang Peran Ninik Mamak dalam menyelesaikan kasus tanah ulayat yang digadaikan.<sup>37</sup> Selanjutnya kajian tentang penyelesaian sengketa tanah ulayat antara M. Irvan Putra Pratama et al. menyelidiki mamak dan kamanakan di Kenagarian Baruah Limbanang.<sup>38</sup>

---

<sup>32</sup> Muhammad Wahyudi, "Eksistensi Ninik Mamak Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Dan Pembangunan Di Nagari Sungai Abang Kecamatan Lubuk ALung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Bara," *Institut Pemerintahan Dalam Negeri*, 2019.

<sup>33</sup> Sahrul dan Afrahul Daulai, "Kearifan Lokal Dalihan Na Tolu, Ninik Mamak Dan Kerapatan Adat Nagari Dalam Menjaga Kerukunan Antarumat Beragama Di Sumatera Barat Dan Sumatera Utara," *Miqot* 43, no. 2 (2019): 303.

<sup>34</sup> Teguh Haniko Putra, "Memudarnya Wibawa Niniak Mamak Sebagai Urang Nan Gadang Basa Batuah Di Minangkabau" 1, no. 2 (2017).

<sup>35</sup> Yoskar Kadarisman Roza Oktavia, "Pergeseran Peran Ninik Mamak Dalam Membimbing Kemenakan Di Kenagarian Lubuk Jantan Kabupaten Tanah Datar," n.d.

<sup>36</sup> Sayid Anshar, "Peran Ninik Mamak Dalam Peningkatan Pemungutan Pajak Dan Bumi Bangunan," *Jurnal Penelitian*, 2019.

<sup>37</sup> Dkk Silvia Ayu Ningsih, "Peran Ninik Mamak Dalam Penyelesaian Sengketa Gadai Terhadap Pemanfaatan Tanah Ulayat Di Kenagarian Bukit Limbuku Kabupaten Lima Puluh Kota," *Jurnal Dedikasi Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas* 2, no. 1 (2023): 22–23.

<sup>38</sup> M Irvan Putra Pratama et al., "Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Antara Mamak Dan Kamanakan Di Kanagarian Baruah Limbanang" 3 (2023): 857.

Penelitian yang dilakukan oleh Yohannes dalam artikelnya tentang pengembangan nilai tradisional *adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah* oleh Ninik Mamak kepada keponakan.<sup>39</sup> Indrawardi dalam artikelnya juga menulis tentang peran Ninik Mamak di Minangkabau dalam mendukung ketahanan daerah.<sup>40</sup> Selanjutnya, tulisan Nizwardi Jalimus dkk tentang peran Ninik Mamak dalam melestarikan adat Minangkabau di tengah arus globalisasi<sup>41</sup> dan penelitian yang dilakukan oleh Dwi Rini Sovia Firdaus tentang potret budaya masyarakat Minangkabau di era globalisasi.<sup>42</sup> Di samping itu, artikel yang ditulis oleh Hestalmaldi yang melakukan penelitian pada persetujuan Ninik Mamak sebagai persyaratan administratif dalam perjanjian pernikahan.<sup>43</sup>

Kajian transformasi budaya tokoh adat Minangkabau tali tigo sapilin di Sumatera Barat. Penelitian ini berusaha mengungkap bagaimana proses enkulturasi tali tigo sapilin adat Minangkabau, serta hal-hal yang mempengaruhi kepemimpinan lokal dalam proses enkulturasi di Sumatera Barat.<sup>44</sup> Studi tentang peranan Ninik Mamak dalam Kajian ini menyelidiki proses penyelesaian persengketaan pada tanah ulayat antara Mamak dan Kamanakan di Kanagarian

<sup>39</sup> Yohannis, "Pembinaan Nilai-Nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah Oleh Ninik Mamak Terhadap Anak Kemenakan," *Ensiklopedia of Journal* 2, no. 2 (2020): 112–17.

<sup>40</sup> Indrawardi, "Peranan Ninik Mamak (Datuk) Di Minangkabau Dalam Mendukung Ketahanan Daerah (Studi Kasus Di Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agama Sumatera Barat)," *Jurnal Tesis, Universitas Indonesia*, n.d.

<sup>41</sup> Nofri Helmi dan Youmil Abrian Nizwardi Jalinus, Fahmi Rizal, "Peranan Ninik Mamak Dalam Melestarikan Adat Istiadat Minangkabau Ditengah Arus Globalisasi: Studi Kasus Di Nagari Parambahan Dan Nagari Labuah," *Universitas Negeri Padang*, 2018.

<sup>42</sup> Endriatmo Soetarto Dwi Rini Sovia Firdaus, Djuara P.Lubis, Djoko Susanto, "No TitlePotret Budaya Masyarakat Minangkabau Berdasarkan Keenam Dimensi Budaya Hofstede," *Sodality Jurnal Sosiologi Pedesaan* 6, no. 2 (2018): 121–30.

<sup>43</sup> Hertasmaldi, "Persetujuan Ninik Mamak Sebagai Salah Satu Syarat Administrasi Dalam Akad Nikah," *Ijtihad Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 2019.

<sup>44</sup> U I N Sjech and M Djamil Djambek, "TALI TIGO SAPILIN DI SUMATERA BARAT Nilai Kearifan Lokal Itu Kembali Utuh Di" 6, no. 1 (2023): 4.

Baruah Limbanang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh pemahaman tentang proses yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa tanah ulayat antara Mamak dan Kamanakan.<sup>45</sup> Terakhir, penulis menemukan kajian tentang *quo vadis* eksistensi kedudukan Pemerintah Nagari sebagai penyelenggara Pemerintah terendah di Provinsi Sumatera Barat.<sup>46</sup>

Berdasarkan pengamatan dan penelusuran yang telah penulis lakukan, dapat diambil kesimpulan bahan kajian pada penelitian tesis ini berbeda dengan kajian penelitian yang dilaksanakan sebelumnya, karena penulis belum menemukan penelitian yang secara khusus sama dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Dalam hal ini, penulis mengkaji tentang sebuah tradisi *siliah jariah* dalam jual beli tanah harta pusaka rendah, dengan studi kasus di Nagari Kinali Provinsi Sumatera Barat. Kajian ini fokus kepada pelaksanaan tradisi *siliah jariah* dalam jual beli tanah harta pusaka rendah, sedangkan dalam beberapa literatur penelitian terdahulu yang telah penulis paparkan di atas lebih cenderung membahas kepada pemberian *siliah jariah* dalam penggunaan tanah ulayat dan kajian tentang harta pusaka tinggi di Minangkabau.

Kemudian penulis melihat bagaimana praktik tradisi *siliah jariah* dalam jual beli tanah harta pusaka rendah di Nagari Kinali Provinsi Sumatera Barat dan Mengapa terjadi perbedaan penetapan uang *siliah jariah* dalam jual beli tanah harta pusaka rendah di Nagari Kinali Provinsi Sumatera Barat. Dengan demikian, penulis dapat melihat bagaimana praktik tradisi *siliah jariah* tersebut pada saat

---

<sup>45</sup> Pratama et al., "Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Antara Mamak Dan Kamanakan Di Kanagarian Baruah Limbanang.", hlm. 5.

proses jual beli tanah harta pusaka rendah di Nagari Kinali. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki tujuan agar dapat melengkapi penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya.

### **E. Kerangka Teoritik**

Kerangka teori adalah metode atau alat yang mendukung untuk masalah yang dianalisis. Teori dapat mengarahkan penulis agar masalah yang dikaji dapat tersistematiskan. Menurut pendapat Lubis memberikan pandangan terkait kerangka teori yaitu bukti dari suatu pemikiran, pendapat, teori terkait suatu persoalan sebagai bahan pedoman atau pertimbangan dan pegangan teoretis.<sup>47</sup> Suatu penelitian apabila tidak ada teori, maka diartikan tidak adanya suatu ilmu pengetahuan, namun hanya penemuan tentang suatu fakta saja.

Fokus kajian ini adalah menganalisis tradisi *silih jariah* dalam jual beli harta pusaka rendah di Nagari Kinali Provinsi Sumatera Barat. Untuk mendukung analisis kajian ini penulis menggunakan pendekatan sosiologi hukum dengan teori otoritas max weber dalam hukum adat dan Pendekatan Hukum Ekonomi Syariah dengan teori akad *Ujrah* dan Hadiah. Teori yang penulis gunakan ini sebagai suatu alat atau pisau analisis agar dapat mengamati dan memahami pelaksanaan dari tradisi *silih jariah* dalam proses jual beli tanah harta pusaka rendah di Nagari Kinali Provinsi Sumatera Barat.

Pendekatan sosiologi hukum menganggap hukum sebagai struktur sosial yang independen dari struktur sosial lainnya. Hukum dilihat sebagai fenomena

---

<sup>46</sup> Penyelenggaraan Pemerintahan et al., "Quo Vadis" 12, no. April (2023): 1.

sosial yang terjadi dalam kehidupan manusia, bukan sebagai undang-undang atau peraturan tertulis lainnya. Sebagai ganti norma teks, hukum dipahami secara kontekstual. Dengan demikian, logika sosial dan logika hukum mendukung pendekatan hukum.<sup>48</sup>

Keberadaan tradisi *siliah jariah* terkait dengan keberadaan otoritas Ninik Mamak, karena keberadaan Ninik Mamak sebagai pihak yang menyetujui jual beli tanah pusaka rendah yang dikuatkan dengan Undang-undang atau aturan adat. Berdasarkan hal tersebut muncul tradisi *siliah jariah* dalam jual beli harta pusaka rendah di Nagari Kinali Sumatera Barat. Untuk menganalisis kewenangan Ninik Mamak dalam tradisi *siliah jariah* penulis menggunakan teori otoritas pada pendekatan Sosiologi Hukum Max Weber yaitu teori otoritas tradisional, teori otoritas legal, dan teori kharismatik.<sup>49</sup>

Pertama, otoritas mendapatkan legitimasi dari tradisi atau kebiasaan, menurut teori otoritas tradisional. Orang menjadi pemimpin karena sejarah mereka, bukan karena kemampuan mereka. Dapat dipahami bahwa otoritas tradisional berasal dari garis keturunan, etnis, atau warisan. Menurut perspektif ini, hubungan pribadi dan kesetiaan pribadi seseorang kepada pemimpin sebelumnya menentukan kekuasaan. Orang-orang yang dianggap mengetahui tradisi sakral dianggap sebagai pemilik otoritas tradisional. Akibatnya, kekuatan

---

<sup>47</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Hukum Dan Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 1994), 80.

<sup>48</sup> Yoyok Hendarso, "Pengertian Sosiologi Hukum Dan Tempatnya Dalam Sosiologi Dan Ilmu Hukum," *Sosi4416/Modul 1 78* (2017): 6.

<sup>49</sup> Johnson, D. P. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), hlm. 189

adat memainkan peran yang signifikan dalam otoritas tradisional ini.<sup>50</sup> Otoritas ini didasarkan pada prinsip-prinsip yang telah bertahan selama berabad-abad. Dalam sebuah komunitas dusun kecil, orang tertua dianggap memiliki otoritas karena mereka paling memahami adat istiadat dan memenuhi persyaratan kewenangan. Penguasa dapat mengubah keistimewaan dan kewajiban.

Dalam teori otoritas legal rasional tipe kedua, orang mungkin percaya bahwa seseorang yang memberikan tatanan harus bertindak sesuai dengan undang-undang dan peraturan. Dalam teori otoritas tipe kedua ini, kepatuhan dan keinginan orang lebih didasarkan pada aturan yang dibangun berdasarkan rasionalitas.<sup>51</sup> Otoritas legal seperti birokrasi mendapatkan legalitas yang resmi dalam mengeluarkan perintah.

Menurut teori otoritas kharismatik, pemimpin jenis ini memiliki kemampuan dalam mempengaruhi kehidupan sosial, karena mereka meyakini bahwa pemimpin adat diberi kewenangan khusus untuk menjadi seorang pemimpin. Dalam hal ini, pemimpin dapat mempengaruhi pengikutnya dalam situasi tertentu tanpa adanya proses diskusi konvensional.<sup>52</sup>

Kharisma, menurut Weber, adalah atribut atau kemampuan seseorang yang membedakannya dari orang biasa. Orang-orang dianggap memiliki kekuatan atau

---

<sup>50</sup> M Sulhan and Zulkipli Lessy, "Otoritas Tuan Guru Terhadap Dakwah Islam Pada Masyarakat Sasak Lombok: Analisis Teori Otoritas Max Weber," *An-Nawa : Jurnal Studi Islam* 4, no. 2 (2022): 513, <https://doi.org/10.37758/annawa.v4i2.513>.

<sup>51</sup> Arnis Rachmadhani, "Otoritas Keagamaan Di Era Media Baru," *Panangkarana: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat* 5, no. 2 (2021): 153, <https://doi.org/10.14421/panangkarana.v5i2.2636>.

<sup>52</sup> Achmad Zainal Arifin, "TRANSMITTING CHARISMA: Re-Reading Weber through the Traditional Islamic Leader in Modern Java," *Jurnal Sosiologi Reflektif* 9, no. 2 (2016): 1–30.

kecerdasan yang lebih tinggi, kekuatan supranatural, manusia super, atau manusia luar biasa. Salah satu ciri otoritas ini adalah pengikut mengabdikan diri kepada pemimpin karena mereka merasa dipanggil untuk melakukannya. Kharisma, menurut Weber, adalah fenomena rasional. Ini karena otoritas kharismatik bergantung pada pengakuan atau otentitas individu yang dianggap pemimpin.<sup>53</sup>

Menurut Weber, kharisma adalah daya tarik pribadi seseorang yang menginspirasi pengikutnya. Weber mengartikan istilah ini untuk mencirikan para pemimpin agama kharismatik yang bergantung pada keyakinan mereka bahwa mereka memiliki hubungan tertentu dengan alam semesta.<sup>54</sup>

Pelaksanaan tradisi *silih jariah* juga dianalisis menggunakan teori akad dalam fiqh muamalah. Namun, istilah tradisi *silih jariah* tidak dikenal dalam fiqh muamalah, sehingga perlu dianalisis secara konseptual dalam fiqh muamalah, yaitu menggunakan konsep *ujrah* atau ijarah dan hadiah. Analisis dengan konsep fiqh muamalah ini agar dapat melihat status tradisi *silih jariah* dalam jual beli tanah harta pusaka rendah di Nagari Kinali.

Akad ijarah atau *ujrah* di lingkungan masyarakat seringkali dikenal sebagai akad upah mengupah atas suatu usaha yang dilakukan dan usaha tersebut diganti dengan suatu imbalan yang disebut dengan upah. Akad ijarah atau *ujrah* juga dikenal dalam kegiatan sewa menyewa suatu objek, dimana satu pihak

---

<sup>53</sup> MAYANA RATIH PERMATASARI 1 & SUBAIDI 2, "Kepemimpinan Masyarakat Jawa (Analisis Pemikiran Max Weber: Masyarakat Abangan, Santri, Priyayi Di Surakarta, Indonesia)Permatasari, M, Dkk," *Global Journal of Educational Research and Management* 1, no. 4 (2021): 232–45.

mengambil manfaat dari suatu objek tersebut dan akan diberi suatu imbalan atau pengganti dari manfaat yang diambil kepada pemilik sah objeknya.<sup>54</sup>

Ulama sepakat bahwa akad ijarah atau *ujrah* diperbolehkan, adapun dalam pembolehan akad ijarah para ulama berlandaskan kepada Al-Qur`an, Al-Sunnah dan Ijma`. Sebagaimana Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْتِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّرُ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Selain Firman Allah di atas, ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

"Dari Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah SAW, bersabda: Berikanlah upah orang yang bekerja sebelum keringatnya mengering." Dari kedua dasar

<sup>54</sup> Safinah Safinah and Zainal Arifin, "Otoritas Kepemimpinan Karismatik Tuan Guru Dalam Membentuk Budaya Religius," *Journal EVALUASI* 5, no. 2 (2021): 311, <https://doi.org/10.32478/evaluasi.v5i2.754>.

<sup>55</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 101.

hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap pekerjaan yang membutuhkan keringat atau usaha harus dibayar.

Selain dua sumber hukum Islam di atas, kebolehan ijarah juga dapat ditemukan dalam kesepakatan *ijma'* ulama. Ijarah juga dilaksanakan berdasarkan qiyas, yaitu qiyas dengan jual beli, di mana keduanya memiliki unsur jual beli. Dalam kasus Indonesia, ijarah mendapat dasar dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 251-277.

Saat ini, sangat jarang ditemukan orang yang mau membantu secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan atas bantuan mereka. Namun, dengan adanya imbalan, lapangan kerja menjadi tempat mencari rezeki, sehingga sering ditemukan orang yang menawarkan banyak jasa dalam memenuhi kebutuhan hidup mereka dan memberikan manfaat untuk orang lain. Sebagaimana dijelaskan dalam Qs. Al-Zukhruf ayat 32, manusia secara natural tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Sebaliknya, mereka perlu membantu satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan sosial.

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا  
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا  
يَجْمَعُونَ

Sehingga dapat dipahami bahwa hubungan akad ijarah dengan dasar hukum al-Qur`an dan hadis di atas yaitu bagaimana seseorang dalam kehidupan saling membutuhkan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Begitu pula dengan upah pada suatu profesi seseorang dalam menjalankan tugasnya, sebagaimana

tokoh adat melaksanakan tugasnya sebagai tokoh yang berperan dalam memimpin dan membina kegiatan keadatan pada suatu wilayah masyarakat adat.

Selain konsep *ijarah* yang melahirkan *ujrah* (upah) atas suatu jasa yang dilakukan oleh seseorang, dalam kajian ini penulis juga memaparkan teori tentang hadiah dalam hukum Islam. Dalam bahasa, hadiah adalah apa yang diberikan atau diberikan kepada seseorang. "Aku memberikan hadiah kepadanya" merujuk pada saling memberi hadiah antara individu. Kata "هداية" berasal dari kata "هادى", dan ada dua cara untuk memahaminya, pertama maju paling depan sehingga dapat memberi petunjuk. Kedua, berdakwah dengan baik dan dengan lemah lembut, kemudian muncul kata hidayah هداية yang dapat diartikan sebagai dakwah dengan cara penuh kehati-hatian agar dapat simpati dan dapat dipahami sebagai kebaikan.<sup>56</sup>

Di samping itu hadiah juga tidak jauh berbeda dengan hibah, karena hadiah adalah suatu bentuk pemberian bermakna positif dari segala macam bentuk hibah. Hadiah merupakan bentuk penyerahan kepemilikan seperti harta, tanpa pertimbangan ganti rugi yang biasanya dikirimkan kepada penerima sebagai bentuk apresiasi kepadanya.<sup>57</sup>

تَهَادُ وَتُحَابُّوا

Rasulullah SAW bersabda, "*Hendaklah kalian saling berkirim hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai satu sama lainnya*" (HR. Bukhari). Hadiah memiliki faedah dan hukum yang sama seperti hibah, tujuannya adalah untuk

<sup>56</sup> Sahabuddin, *Ensiklopedia Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 261.

<sup>57</sup> Abi Yahya Zakariyya Al-Anshari Asy-Syafi'i, *Asnal Mathalib* (berut: Darul al-Kutubul Al-Ilmiah, n.d.), 566.

menumbuhkan rasa kepedulian dan rasa membutuhkan sosial, atau dapat dianggap sebagai asas kepedulian terhadap sesama. Ini mirip dengan kebiasaan masyarakat yang biasa mengunjungi orang sakit dan memberikan hadiah berupa bingkisan sebagai cara untuk menghibur mereka, atau mereka dapat memberikan uang untuk meringankan biaya pengobatan mereka.

Hadiah adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang ingin mendapatkan ridha Allah dengan tujuan menyenangkan hati orang lain dengan memberikan sesuatu. Hadiah hanya dapat digunakan jika sesuatu yang diberikan diterima oleh orang yang seharusnya menerimanya karena rasa kasih sayang yang abadi. Oleh karena itu, Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa orang sering menganggap sedekah, hibah, dan hadiah sebagai hal yang berbeda. Terlepas dari kenyataan bahwa masing-masing dari ketiga bentuknya berarti satu, yaitu bentuk pemberian.<sup>58</sup> Oleh karena itulah Rasulullah hanya diperbolehkan menerima hadiah dan dilarang menerima sedekah.

Beberapa ulama mengistilahkan hadiah sebagai bentuk penghargaan yang diberikan tanpa didahului oleh permintaan karena konsekuensi atau syarat tertentu. Sebaliknya suap merupakan suatu pemberian yang diarahkan karena adanya permintaan yang menjadi ketentuan sebagai syarat selesainya sebuah pekerjaan. Mereka berkesimpulan bahwa hadiah merupakan pemberian yang diserahkan dengan tanpa didahului syarat permintaan tolong sebagai bentuk konsekuensi atau kompensasi.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqhul Islami Wa Adillatihi* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 523.

<sup>59</sup> Syaikh Muhammad Abdullah Ath-Thawil, *Al-Hadiyyah Bainal Halal Wal Haram* (Surabaya: Pustaka Yassir, 2009), hlm. 17.

Dalam Al-Qur`an terdapat pelafalan *hadiyyah* yang berhubungan dengan kehendak Ratu Balqis memberi hadiah kepada Nabi Sulaiman. Dalam tafsir al-Maragi disimpulkan bahwa salah satu tujuan utama Ratu Balqis memberikan hadiah adalah untuk *tabayyun*, apakah sejatinya Nabi Sulaiman benar seorang Nabi yang diutus oleh Allah SWT, atau sebaliknya dia hanyalah seorang raja biasa. Apabila nanti Nabi Sulaiman menolak hadiah sebagai bentuk penghargaan tersebut berarti dia bukanlah seorang raja melainkan benar sebagai utusan Allah.<sup>60</sup>

وَإِنِّي رَسُولٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاطِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴿٢٥﴾

Ayat di atas menggambarkan bahwa sesungguhnya hadiah merupakan penghargaan berupa materi kepada orang lain dengan maksud memberikan apresiasi dan penghargaan. Penjelasan ini lebih jelas oleh Imam al-Baghawi, menurutnya hadiah adalah penghargaan karena kecenderungan *al-mulathafah* yaitu sebagai bujukan dan rayuan, sekaligus sebagai bentuk perilaku sikap yang positif.<sup>61</sup>

Banyak pendapat yang menjelaskan terkait ketentuan syarat dan rukun pada akad hadiah dan sedekah sejalan dengan ketentuan hibah. Akan tetapi perbedaannya dalam hadiah dan sedekah para ulama banyak menghilangkan adanya syarat ijab dan kabul. Namun, ijab dan kabul dalam mazhab Syafi`i yaitu

<sup>60</sup> Ahmad Musthafa Al-Maragy, *Tafsir Al-Maragy, Juz. XIX* (Mesir: Mustafa al-Babul Hilbi wa Auladuh, 1946), 138.

<sup>61</sup> Abu Muhammad al-Husain ibn Masud Al-Bagawi, *Ma`alim At-Tanzil, Juz. VI* (Darul: Tayyibah Linnasyr, 31080), hlm. 160.

syarat sahnya pemberian hibah, sehingga merikapun menetapkan beberapa syarat dalam ijab dan qabul, semisal adanya kesesuaian antara ijab dan kobl.

Dalam konteks kajian tesis ini penulis mencoba menganalisis munculnya tradisi *siliah jariah* dan keragamannya dalam jual beli tanah harta pusaka rendah di Nagari Kinali menggunakan pendekatan sosiologi hukum dengan teori otoritas Max Weber dalam hukum adat dan eksistensinya dalam kajian Hukum Ekonomi Syariah.

## **F. Metode Penelitian**

Penulis dalam penelitian tesis ini menggunakan metode berikut agar dapat memenuhi syarat reliabilitas, objektivitas, dan validitas penelitian:

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Penelitian ini merupakan studi lapangan (*field research*), yang mengindikasikan bahwa penelitian dilakukan secara komprehensif, mendalam, dan menyeluruh terhadap subjek yang sedang diselidiki. Hal ini memiliki tujuan penelaahan suatu masalah sosial tertentu melalui pengamatan langsung, audiovisual, wawancara, dan dokumen pendukung.<sup>62</sup> Penelitian ini memiliki objek yaitu proses pelaksanaan tradisi *siliah jariah* dalam jual beli tanah harta pusaka rendah di Nagari Kinali Provinsi Sumatera Barat. Nagari Kinali memiliki sebuah Lembaga adat yaitu Lembaga Kerapatan Adat Nagari sebagai lembaga yang mewadahi pelaksanaan kegiatan adat dan tempat perkumpulan

---

<sup>62</sup> John W. Cresswell, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih Diantara Lima Pendekatan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 135.

Ninik Mamak untuk bermusyawarah terkait setiap urusan adat di Nagari Kinali.

Penelitian ini memiliki sifat yang deskriptif analitik.<sup>63</sup> Sifat deskriptif memiliki arti yaitu penelitian ini menggunakan metode dengan cara mengumpulkan sejumlah informasi terkait objek penelitian dan perilaku pada penelitian ketika proses penelitian tersebut dilaksanakan.<sup>64</sup> Penulis juga memaparkan fakta-fakta yang ditemukan di wilayah adat Nagari Kinali, Selanjutnya, penulis melakukan analisis dengan menguraikan secara teliti dan terarah. Dalam kajian ini penulis mengumpulkan sejumlah informasi tentang proses pelaksanaan jual beli tanah harta pusaka rendah kemudian menganalisisnya dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan hukum ekonomi syariah.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penulis penelitian ini menggunakan sosiologi hukum dan hukum ekonomi syariah, yang mana data yang diperoleh dari lapangan tentang tradisi *silih jariah* dalam jual beli tanah harta pusaka rendah di Nagari Kinali Provinsi Sumatera Barat akan dianalisis dengan teori otoritas Max weber dalam pendekatan sosiologi hukum dan teori akad *ujrah* dan hadiah dalam kajian fikih muamalah, dimana analisis tersebut dikembangkan menurut pendekatan sistematis (*system approach*). Adapun tujuannya adalah untuk mengetahui inti dari fakta yang penulis temukan di lapangan, dilanjutkan dengan

---

<sup>63</sup> Hendri Tanjung dan Abrista Devi, *Metode Penelitian Ekonomu Islam* (Bekasi: Gramata Publishing, 2018), hlm. 10.

menganalisisnya apakah tradisi *silih jariah* dalam jual beli tanah harta pusaka rendah sudah tepat atau tidak dilakukan sebagai suatu kebiasaan adat di Nagari Kinali.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Ada beberapa langkah yang penulis lakukan dalam pengumpulan data tersebut, antara lain:

- a. Observasi, yaitu suatu metode dalam mengumpulkan data-data terkait penelitian dengan cara mengamati ataupun penginderaan.<sup>64</sup> Pengamatan ini harus dilakukan oleh penulis untuk mencari dan menemukan masalah yang ada di lapangan. Pengamatan yang penulis lakukan terkait pelaksanaan tradisi *silih jariah* dalam jual beli tanah harta pusaka rendah.
- b. Wawancara dalam sebuah riset kualitatif merupakan suatu hal yang sangat penting, yang dimana *interview* pada penelitian ini dilaksanakan oleh peneliti dengan Yang Dipertuan Raja Adat Nagari Kinali, Ninik Mamak, Wali Nagari, Penjual dan Pembeli tanah, dan masyarakat umum di Nagari Kinali. Hal ini dilakukan guna memperoleh informasi yang diperlukan dalam kajian tesis ini.

---

<sup>64</sup> Mukhtar, *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif* (Jakarta: GP Press Group, 2013), hlm. 11.

<sup>65</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, 2nd ed. (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 115.

- c. Dokumentasi, adalah teknik cara mendapatkan data dari banyak literatur, seperti dokumen surat-surat terkait jual beli tanah harta pusaka rendah dari Lembaga Kerapatan Adat Nagari Kinali dan dokumen pendukung dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pasaman Barat, buku, artikel, dan lain sebagainya.

#### 4. Teknik Analisis Data

Proses penganalisisan data adalah suatu aktivitas mencari, penemuan, dan penyusunan data secara sistematis, baik data-data yang didapatkan dari hasil observasi, wawancara atau dalam dokumentasi.<sup>66</sup> Miles dan Huberman menerangkan bahwa terdapat tiga proses dalam menganalisa data kualitatif, yaitu tahapan reduksi data, tahapan penyajian data, dan tahapan pengambilan kesimpulan.<sup>67</sup> Pada proses tahapan reduksi data maka data yang terkumpul disederhanakan.

Tahapan kedua yaitu tahapan penyajian, yang mana penulis menyajikan data yang ditemukan dan melakukan analisis sebelumnya. Selanjutnya, penulis menarik suatu kesimpulan dan dapat melakukan verifikasi data. Setelah semua data terkumpul dalam penelitian, proses terakhir yang dilakukan penulis adalah pengeditan data dan tahap

---

<sup>66</sup> Burhan Bungin, *Analisis Data Kualitatif: Pedoman Filosofi Dan Metodologi Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, 3rd ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 209.

<sup>67</sup> Norman K. Denzin dan Y Vonnas. Lincoln, *Hanbook of Qualitative Research* (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2009), hlm. 592.

penyuntingan data. Tujuannya agar dapat memeriksa kembali data-data dan hasil analisis, agar mudah dibaca, dipahami dan diterapkan dengan baik.<sup>68</sup>

### **G. Sistematika Pembahasan**

Penulis membagi sistematika pembahasan dalam penulisan kajian ini menjadi lima bab dan beberapa sub bab untuk memudahkan penelitian dan penulisan serta membuat penelitian ini lebih terarah. Sistematika pembahasannya yaitu sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah sebagai suatu pengantar dalam penelitian ini, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan dari penelitian, kajian pustaka agar dapat membedakan dengan penelitian terdahulu, kerangka teori yang diperlukan untuk kerangka berpikir dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan untuk menjelaskan cara-cara dan langkah-langkah yang diperlukan dalam menganalisa data yang diperoleh di lapangan, dan sistematika pembahasan agar dapat mensistematisasikan penulisan dalam penelitian.

Bab kedua jasa dalam jual beli dan kewenangan Ninik Mamak. Meliputi, konsep jual beli, ujah, dan hadiah dalam fikih muamalah, struktur masyarakat adat Minangkabau, kedudukan Ninik Mamak dalam masyarakat Minangkabau, kewenangan Ninik Mamak di wilayah Nagari, kekuatan hukum adat di Nagari Kinali, dan Penyelesaian sengketa tanah di Nagari Kinali .

---

<sup>68</sup> Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi Dan Bisnis* (Yogyakarta: UII Pers, 2005), hlm. 28.

Bab ketiga memaparkan tentang tradisi *siliah jariah* di Nagari Kinali, meliputi potret masyarakat Nagari Kinali, praktik tradisi *siliah jariah*, faktor yang menyebabkan keberagaman pelaksanaan tradisi *siliah jariah* dan respon masyarakat Nagari Kinali tentang praktik tradisi *siliah jariah* dalam jual beli tanah harta pusaka rendah. Tujuan dari bab ini adalah untuk memberikan informasi tentang subjek penelitian serta sebagai bukti bahwa tesis ini benar-benar dibuat berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan penulis di lapangan.

Bab keempat memaparkan tentang analisa dari inti permasalahan penelitian yang dikaji. Pada bab ini penulis memaparkan hasil dari penelitian berupa sekumpulan data-data dan hasil dari analisis penulis terhadap permasalahan yang dirumuskan, yaitu terkait tentang bagaimana relasi antara penetapan uang *Siliah Jariah* dengan kewenangan Ninik Mamak dalam proses jual beli. Pada pembahasan ini akan dianalisis mengenai tradisi *siliah jariah* dan otoritas Ninik Mamak dalam jual beli harta pusaka rendah dengan pendekatan sosiologi hukum teori otoritas hukum menurut Max Weber. Selanjutnya, penulis akan menganalisis pembahasan tentang status uang *siliah jariah* dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Bab kelima yaitu bagian penutup, berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini dengan menguraikan jawaban berdasarkan rumusan masalah secara singkat, padat dan jelas, serta diakhiri dengan saran-saran pendukung dari penulis. Tujuannya adalah untuk mudah dipahami oleh pembaca terkait pokok dan intisari dari tulisan ini.

## BAB V

### PENUTUP

Bermula dari temuan penelitian dan diskusi yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, penulis menyimpulkan hasil penelitian dan memberikan rekomendasi yang berkaitan dengan tesis ini, yaitu sebagai berikut:

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian penulis terkait pelaksanaan tradisi *siliah jariah* dalam jual beli tanah harta pusaka rendah di Nagari Kinali Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Praktik *siliah jariah* dalam jual beli tanah harta pusaka rendah di Nagari Kinali terlaksana atas dasar kewenangan Ninik Mamak dalam menjaga harta pusaka. Akan tetapi belum terdapat aturan resmi baik dari lembaga adat ataupun dari Pemerintah Daerah yang mengatur terkait pelaksanaan *siliah jariah*. Oleh karena itu, muncul keragaman makna dari Ninik Mamak dan masyarakat dalam menjalankan tradisi *siliah jariah*. Keragaman yang muncul yaitu Ninik Mamak yang menerima uang *siliah jariah* baik dengan cara menentukan jumlah *siliah jariah* dan Ninik Mamak yang tidak menentukan jumlah *siliah jariah*. Di samping itu, terdapat sebagian Ninik Mamak yang tidak menerima *siliah jariah*.

2. Kewenangan Ninik Mamak dalam menjaga harta pusaka rendah merupakan bagian dari otoritas legal rasional, karena kewenangan Ninik Mamak dalam adat Minangkabau diakui secara resmi dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang kewenangan Ninik Mamak. Kewenangan Ninik Mamak dalam menjaga harta pusaka rendah melahirkan sebuah tradisi yaitu *siliah jariah*. Pelaksanaan tradisi *siliah jariah* merupakan konsekuensi adanya kewenangan Ninik Mamak dalam menjaga harta pusaka.
3. Status atau kedudukan *siliah jariah* dalam akad yang terdapat dalam Hukum Ekonomi Syariah yaitu termasuk ke dalam akad ujarah atau ijarah dan akad hadiah. Status *siliah jariah* yang termasuk kedalam akad ujarah atau ijarah dapat terlihat kepada Ninik Mamak yang menerima *siliah jariah* baik dengan cara Ninik Mamak yang menentukan jumlah *siliah jariah* maupun Ninik Mamak yang tidak menentukan jumlah *siliah jariah*. Namun untuk Ninik Mamak yang tidak menerima *siliah jariah* adalah termasuk kedalam akad hadiah, karena menurut sebagian Ninik Mamak ini kewenangan Ninik Mamak dalam menjaga harta pusaka tidak harus diganti dengan upah. Namun apabila masyarakat memberi uang atau benda, maka hal ini termasuk sebagai partisipasi atau penghargaan berupa hadiah tanpa ditentukan oleh Ninik Mamak.

## B. Saran

1. Perlunya penetapan regulasi dari lembaga Kerapatan Adat Nagari Kinali dalam pelaksanaan tradisi *silih jariah*, agar tidak menimbulkan keberagaman pelaksanaan dalam masyarakat.
2. Perlunya peningkatan pembinaan dan arahan dari lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) terhadap aturan-aturan adat yang hidup dalam masyarakat kepada masyarakat adat Nagari Kinali.
3. Pentingnya peningkatan kerjasama antara Pemerintah Nagari dengan kepemimpinan adat di Nagari Kinali.
4. Peningkatan pengawasan berkala dari Pemerintah Nagari dan Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) terhadap pelaksanaan aktivitas adat Minangkabau dalam masyarakat Nagari Kinali.
5. Perlunya arahan dan sosialisasi terkait pentingnya penertipan administrasi kepemilikan tanah di Nagari Kinali, agar terhindar dari permasalahan atau sengketa tanah.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Quran/Ulum al-Quran/Tafsir al-Quran**

Musthafa al-Maragy, Ahmad, *Tafsir al-Maragy*, juz. XIX cet. I, Mesir: Mustafa al-Babul Hilbi wa Auladuh, 1946.

Musthafa Al-Maragy, Ahmad, *Tafsir Al-Maragy*, Juz. XIX, Mesir: Mustafa al-Babul Hilbi wa Auladuh, 1946.

Sahabuddin, *Ensiklopedia Al-Qur`an*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.

### **Fikih/Ushul Fikih/Hukum**

A. Karim, Adiwarmanto, *Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.

A. Mas'adi, Ghufrani, *Fiqh Muamalah Kontektual*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2002.

Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab Hibah No. 2388, Semarang: Thoha Putra, 1999.

al-Fauzan, Saleh, *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani, 2006.

Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Jam'i Adillatul Ahkam* terj. Abu Ihsan al-Atsari, Cetakan ke-1, Semarang: at-Tibyan, 2006.

Ali Hasan, M., *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003. Syafei, Rahmad, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

- Al-Jazairy, Abdurrahman, *Al-Fiqh Ala Madzahib Al-Arba`ah*, Juz III, Beirut: Daar Al-Fikr, 1996.
- Al-Jazairy, Abdurrahman, *Al-Fiqh Ala Madzahib Al-Arba`ah*, Juz III, Beirut: Daar Al-Fikr, 1996.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqhul Islamy Wa Adillatihi*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqhul Islamy wa Adillatihi*, Terj. Abdul Hayy al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bakry, Nazar, *Problematika Fiqh Islam*, Cet. I, Edisi I (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994.
- Bin Ismail al-Amir ash-shan'ani, Muhammad, *Subul as-Salam Syarah Bulughul Maram* jilid 2, terj. Muhammad Isnan, ali Fauzan, Darwis, Cetakan ke-8, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013.
- Bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq Alu Syaikh, Abdullah, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir*, terj. M. Abdul Ghoffar E.M, Cetakan ke-5, Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2012.
- Bukhari, Imam, *Shahih Muslim*, Jilid ke-2, Mesir: Dar Ibnu Hisyam, 2002.
- Dewi, Gemala, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cetakan ke-3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Mua'amalah*, Cetakan ke- 2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Mu'amalah*, Cetakan ke-1, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

- Hendarso, Yoyok, "Pengertian Sosiologi Hukum Dan Tempatnya Dalam Sosiologi Dan Ilmu Hukum," *Sosi4416/Modul 1* 78 (2017).
- Johnson, D. P., *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mardani, *Ayat-ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah*, Cetakan ke-1, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2012.
- Muhammad Abdullah Ath-Thawil, Syaikh, *Al-Hadiyyah Bainal Halal Wal Haram*, Surabaya: Pustaka Yassir, 2009.
- Muhammad Abdullah Ath-Thawil, Syaikh, *al-Hadiyyah Bainal Halal wal Haram*, terj. Wafi Ammar, *Kapan Hadiah*, Surabaya: Pustaka Yassir, 2009.
- Muhammad al-Husain ibn Masud Al-Bagawi, Abu, *Ma`alim At-Tanzil*, Juz. VI, Darul: Tayyibah Linnasyr.
- Muhammad al-Husain ibn Masud al-Bagawi, Abu, *Ma`alim at-Tanzil*, Juz. VI, Darul Tayyibah Linnasyr, 1997.
- Muhammad Ali ash-Shabuni, Syaikh, *Shafwatut Tafasir*, terj. Yasin, Cetakan ke-1, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011.
- Muhdyanto, Faqih, "Analisis Teori Otoritas MAX Weber dalam Kepemimpinan Dukun Adat di Masyarakat Suku Tengger," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Sosial*, Volume 8 Nomor 1 2017.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

- Qal`aji, Muhammad, *Mu`jam Lugatil Fuqaha, Dalam Al-Maktabah Syamilah, AL-Ishdarus Tsany*, n.d.
- Qal`aji, Muhammad, *Mu`jam Lugatil Fuqaha, Dalam al-Maktabah Syamilah, AL-ishdarus Tsany*, Juz 1.
- Rachmadhani, Arnis, "Otoritas Keagamaan Di Era Media Baru," *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama Dan Masyarakat* 5, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.14421/panangkara.v5i2.2636>.
- Rahman Ghazaly, Abdul, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Ramlan dan Eka Nam Sihombing, *Hukum Pemerintahan Desa*, Medan: Enam Media, 2021.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam)*, Cetakan ke-80, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2017.
- Ratih Permatasari, Mayana dan Subaidi, "Kepemimpinan Masyarakat Jawa (Analisis Pemikiran Max Weber: Masyarakat Abangan, Santri, Priyayi Di Surakarta, Indonesia) Permatasari, M, Dkk," *Global Journal of Educational Research and Management* 1, no. 4 (2021).
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh sunnah* jilid 4, terj. Kamaluddin A. Marzuki, cetakan ke-1, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1987.
- Safinah, Safinah, and Zainal Arifin, "Otoritas Kepemimpinan Karismatik Tuan Guru Dalam Membentuk Budaya Religius," *Journal EVALUASI* 5, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.32478/evaluasi.v5i2.754>.

- Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Suhendi, Hendri, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Grafindo, 2005.
- Sulhan, M, and Zulkipli Lessy, “Otoritas Tuan Guru Terhadap Dakwah Islam Pada Masyarakat Sasak Lombok: Analisis Teori Otoritas Max Weber,” *An-Nawa : Jurnal Studi Islam* 4, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.37758/annawa.v4i2.513>.
- Syafei, Rahmad, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Syrifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Pranadamedia Group, 2003.
- Tehuayo, Rosita, “Sewa Menyewa (Ijarah) dalam Sistem Perbankan Syariah,” *Tahkim* Vol. XIV, No. 1, Juni 2018.
- W. Alhafidz, Ahsin, *Kamus Fiqh*, cetakan ke-1, Jakarta: Amzah, 2013.
- Wrong, Dennis, *Max Weber: Sebuah Khazanah*, Yogyakarta: Ikon Teralitera, 2003.
- Yahya Zakariyya Al-Anshari Asy-Syafi'i, Abi, *Asnal Mathalib*, berut: Darul al-Kutubul Al-Ilmiyah, n.d.
- Yohanis, “Pembinaan Nilai-Nilai Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah Oleh Ninik Mamak Terhadap Anak Kemenakan,” *Ensiklopedia of Journal* 2, No. 2 (2020).
- Zainal Arifin, Achmad, “Transmitting Charisma: Re-Reading Weber through the Traditional Islamic Leader in Modern Java,” *Jurnal Sosiologi Reflektif* 9, no. 2 (2016), <http://ejournal.uin-suka.ac.id/isoshum/sosiologireflektif/article/view/911>.

## Hukum Adat Minangkabau

Afrizal, dkk, “Sektor Kelapa Sawit Di Persimpangan Jalan”, *FPP, Sawit dan Tuk Indonesia*, Edisi Pertama, 2013.

Agustiar Syah Nur, *Kredibilitas Penghulu dalam Kepemimpinan Adat Minangkabau*, Bandung: Lubuk Agung, 2002.

Alvionita, Novi, Kurnia Warman, and Zefrizal Nurdin, “Penyelesaian Sengketa Uang Kompensasi Atas Tanah Ulayat Nagari Melalui Lembaga Adat Di Nagari Talu Kabupaten Pasaman Barat” 6, no. 1 (2023).

Anshar, Sayid, “Peran Ninik Mamak dalam Peningkatan Pemungutan Pajak dan Bumi Bangunan,” *Jurnal Penelitian* (2019).

Aromatica, Desma, dkk, “Menyoal Eksistensi Pemerintahan Nagari di Provinsi Sumatera Barat, : *Jurnal AKP*, Vol. 8, No. 2 2018.

Asmah, Nur, dkk “*Fair Mediation As Alternative For Settlement Of Customary Land Disputes For Oil Palm Plantation Business In West Pasaman,*” *International Journal Of Entrepreneurship*, Volume 25, Issue 6, 2021.

Auliya, Nurul, “Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Oleh Ninik Mamak Di Nagari Koto Tengah Kecamatan Tiltang Kamang Kabupaten Agam,” *Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum (SEIKAT)*, Vol. 2, No. 3 June 2023.

Ayu Ningsih, Silvia, dkk, “ Peran Ninik Mamak dalam penyelesaian sengketa gadai terhadap pemanfaatan tanah ulayat di kenagarian Bukit Limbuku Kabupaten Lima Puluh Kota,” *Jurnal Dedikasi Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Dharma Andalas*, Vol. 2, No. 1, April 2023.

- Batuah, A. Dt.. & Madjoindo, A. Dt, *Tambo Minangkabau dan Adatnya*, Jakarta: Balai Pustaka, 1959.
- Fitri, Yulia, dkk, “*Dispute On Use Of Nagari Ulayat Land For Plantation Business By PT. Permata Hijau Pasaman In Nagari Kapa, Pasaman Barat Distruct,*” *International Journal of Multicultural and multireligious understanding (IJMMU)*, Vol. 10, No. 6, June 2023.
- Fitria Dewa, Susi “*Oral Tradition in the Study of Ulayat Land Disputes in West Sumatera,*” *Wacana*, Vol. 12 No. 1 (April 2010).
- Hamka, *Islam dan Adat Minangkabau*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1985.
- Handayani, Meri, dan V. Indah Sri Pinasti, “Pergeseran Peran Ninik Mamak pada Masyarakat Minangkabau dalam Era Modernisasi,” *Jurnal Pendidikan Sosiologi*.
- Haniko Putra, Teguh, “Memudarnya Wibawa Niniak Mamak Sebagai *Urang Nan Gadang Basa Batuah* di Minangkabau,” *Jurnal* Vol. 15 No. 2, Desember 2017.
- Harniwati, “Peralihan Hak Ulayat Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004,” *Ensiklopedia Social Review*, Vol. 1, No. 3, Oktober 2019.
- Hendrino, “Land Sale Based On Custom Law In Nagari Lubuak Gadang Pasaman District West Sumatera” 7, no. 2 (2023).
- Hertasmaldi, “Persetujuan Ninik Mamak sebagai salah satu syarat administrasi dalam akad nikah,” *Ijtihad Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 2019.
- Idris, Soewardi, *Sekitar Adat Minangkabau* (Solok: Kulik-kulik Alang, 2004.
- Idris, Soewardi, *Sekitar Adat Minangkabau*, Jakarta: Kulik-Kulik Alang, 2004.

Indrawardi, “ Peranan Ninik Mamak (Datuk) di Minangkabau dalam Mendukung Ketahanan Daerah (Studi Kasus di Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agama Sumatera Barat.” *Jurnal Tesis*, Universitas Indonesia.

Irvan Putra Pratama, M, dkk, “Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Antara Mamak dan Kamanakan di Kenagarian Baruah Limbanang,” *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 3, No. 4, 2023.

Irvan Putra Pratama, M. dkk, “Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Antara Mamak dan Kamanakan di Kanagarian Baruah Limbanang,” *Journal Of Social Science Research*, Vol. 3 Nomor 4 Tahun 2023.

Jalinus, Nizwardi, Fahmi Rizal, Nofri Helmi dan Youmil Abrian, “Peranan Ninik Mamak Dalam Melestarikan Adat Istiadat Minangkabau Ditengah Arus Globalisasi: Studi Kasus Di Nagari Parambahan dan Nagari Labuah”, *Universitas Negeri Padang*, 2018.

Jonaidi, “Kajian Hukum Terhadap Kedudukan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di Sumatera Barat,” *Lex Et Societatis* Vol. VI/No. 1 Januari-Maret 2018.

Kamanedi, “Pemberian Hak Guna Usaha di Atas Tanah Ulayat Untuk Perkebunan Kelapa Sawit di Pasaman Barat,” *Unes Journal Of Swara Justisia*, Volume 6, Issue I, April 2022.

Maria, “*local wisdom of indigenous society in managing their customary land: a comparative study on tribes in Indonesia,*” *E3S Web of Conferences* 52, 2018.

- Marlis, *Eksistensi Ninik Mamak, (Datuak/Penghulu) Dalam Mensejahterakan Masyarakat Desa Tabing Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar*, Skripsi UIN RIAU, 2013. 38
- Muhammad, Bushar, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: Pradnyaparamita, 1981.
- Murniwati, Rahmi, "Sistem Pewarisan Harta Pusako Di Minangkabau ditinjau dari Hukum Waris Islam," *UNES Journal of Swara Justisia*, Vol. 7, Issue I, April 2023.
- Navis, A.A, *Alam Takambang Jadi Guru*, Jakarta: Grafiti Pers, 1984.
- Novel, Ismail, dkk, "Enkulturasasi Budaya Unsur Petinggi Adat Minangkabau Tali Tigo Sapilin di Sumatera Barat," *Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu*, Volume 6 Nomor 1 2023.
- Nurdin, Alidinar, "Resolusi Konflik Tanah Ulayat Kasus Nagari Mungo dengan Balai Peternakan Ternak Unggul (BPTU) Padang Mangatas, Propinsi Sumatera Barat," *Jurnal Agribisnis Peternakan*, Vol. 2, No. 3, Desember 2006.
- Nusyirwan , *Manusia Minangkabau: Iduik Bajaso, Mati Bapusako, Alam Takambang Jadi Guru*, Yogyakarta: Kanisius, 2010.
- Oktavia, Roza, Yoskar Kadarisman, "Pergeseran peran Ninik Mamak dalam membimbing kemenakan di Kenagarian Lubuk Jantan Kabupaten Tanah Datar." *Jurnal Penelitian*.
- Paittinggi, Farida, "Implementation Of Responsive Law Against Recognition Of Indigenous Peoples Land Right In Indonesia," *Journal Of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Vol. 24, Special Issue 6, 2021.

- Panuh, Helmy, *Peranan Kerapatan Adat Nagari*: Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Piliang, Edison, Nasrun, *Tambo Minangkabau Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*, Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2010.
- Piliang, Nasrun, Edison, *Tambo Minangkabau Budaya dan Hukum Adat di Minangkabau*, Bukittinggi: Kristal Multimedia, 2010..
- Putra, Setia, “Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Menurut Hukum Adat Di Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi,” *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6, No. 1, Agustus 2015-Januari 2016.
- Rilfa Ramadhan, Geni, dkk “Kekuatan Hukum Penggunaan Surat Jual Beli di Bawah Tangan dalam Pendaftaran Tanah di Kabupaten Padang Pariaman,” *Unes Law Review*, Vol. 6, No. 1, September 2023.
- Rini Sovia Firdaus, Dwi, Djuara P.Lubis, Djoko Susanto, Endriatmo Soetarto, “Potret Budaya Masyarakat Minangkabau Berdasarkan Keenam Dimensi Budaya Hofstede”, *Sodality Jurnal Sosiologi Pedesaan*, Vol. 6 No. 2 Agustus 2018.
- S Amir, M., *Adat Minangkabau :Pola Dan Tujuan Hidup Orang Minang*, Bukittinggi: Usaha Ikhlas, 2001.
- Sabila Syafira, Sal, dan Devi Hamzah Marpaung, “Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat di Minangkabau,” *Jurnal Hukum POSITUM*, Vol. 5, No. 2, Desember 2020.
- Safitri, Lia, dkk, “Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Nagari Ketaping, Pariaman, Sumatera Barat,” *Jurnal Pertanahan & Bela Negara*, Vol. 8, No. 1, April 2018.

Sahrul dan Afrahul Daulai, “Kearifan Lokal Dalihan Na Tolu, Ninik Mamak dan Kerapatan Adat Nagari dalam Menjaga Kerukunan antarumat beragama di Sumatera Barat dan Sumatera Utara”, *Miqot* Vol. 43 NO. 2 (Juli-Desember, 2019).

Sahrul dan Afrahul Fadhila Daulai, “Kearifan Lokal *Dalihan Tolu, Ninik Mamak* dan Kerapatan Adat Nagari dalam Menjaga Kerukunan Antarumat Beragama di Sumatera Barat dan Sumatera Utara”, *Miqot* vol. 43 No. 2 Juli-Desember 2019.

Samin SmHk, Yahya, *Peranan Mamak Terhadap Kemenakan Dalam Kebudayaan Minangkabau Masa Kini*, Padang: Intissar, 1997.

Samin, Yahya, dkk, *Peranan Mamak Terhadap Kemenakan dalam Kebudayaan Minangkabau Masa Kini*, Padang: Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Sumatera Barat, 1996.

Shandy Utama, Andrew, “Eksistensi Nagari di Sumatera Barat Sebagai Desa Adat dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” *Jurnal/Equitable*, Vol. 2, No. 1, 2017.

Syah Nur, Agustiar, *Kreadibilitas Penghulu dalam Kepemimpinan Adat Minangkabau*, Bandung: Lubuk Agung, 2002.

Syukri, Alfi, dkk., “Pelaksanaan Pewarisan”, *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* Vol. 4, No. 2, Juni 2023 336” 4, no. 2 (2023).

Trisantono Soemantri, Bambang, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Bandung: Fokusmedia, 2011.

Wahyudi, Muhammad, “ Eksistensi Ninik Mamak dalam Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan di Nagari Sungai Abang Kecamatan Lubuk ALung Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat,” Institut Pemerintahan dalam Negeri, 2019.

Walid Siagian, Abdhy, dkk, “*Quo vadis* Eksistensi Kedudukan Pemerintahan Nagari: Analisis Penyelenggaraan Pemerintahan Terendah Provinsi Sumatera BARAT,” *Jurnal RechtsVinding* Vol. 12, No. 1, April 2023.

Zulkarnain, *Budaya Alam Minangkabau*, Bukittinggi: Usaha Ikhlas, 1997

### **Metode Penelitian**

Bungin, Burhan, *Analisis Data Kualitatif: Pedoman Filosofi Dan Metodologi Ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*, 3rd ed. (Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2009.

K. Norman, Denzin dan Y Vonnas. Lincoln, *Hanbook of Qualitative Research* (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2009.

Mukhtar, *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif*, Jakarta: GP Press Group, 2013.

Solly Lubis, M., *Filsafat Hukum dan Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 1994).

Sugiyono, *Purpose Sampling Atau Sampel Bertujuan Adalah Teknik Pengambilan Sampel Sumber Data Dengan Pertimbangan Tertentu*, Bandung: Alfabeta, 2016.

Supardi, *Metode Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, Yogyakarta: UII Pers, 2005.

Tanjung, Hendri, dan Abrista Devi, *Metode Penelitian Ekonomu Islam*, Bekasi: Gramata Publishing, 2018.

W. Cresswell, John, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih Diantara Lima Pendekatan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.

### **Peraturan Perundang-undangan/Fatwa DSN-MUI**

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari.

Peraturan Daerah Sumater Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari.

Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Tanah Adat dan Pemanfaatannya.

Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007

Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Nagari.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Cetakan ke-1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

### **Lain-lain**

Data Profil Nagari Kinali, diakses tanggal 2 Mei 2023.

Wawancara dengan Ninik Mamk EYDJL, tanggal 05 Mei 2023.

Wawancara dengan Bapak F Pemilik Tanah/Penjual Tanah tanggal 06 Mei 2023.

Wawancara dengan Kepala Seksi Pemerintahan Nagari Kinali, tanggal 1 Mei 2023.

Wawancara dengan Ketua Kerapatan Adat Nagari Kinali, tanggal 04 Mei 2023.

Wawancara dengan Ninik Mamak AD, tanggal 05 Mei 2023.

Wawancara dengan Ninik Mamak AIL, tanggal 04 Mei 2023.

Wawancara dengan Ninik Mamak M, tanggal 04 Mei 2023.

Wawancara dengan Ninik Mamak M, tanggal 05 Mei 2023.

Wawancara dengan Ninik MNDDS, tanggal 05 Mei 2023.

Wawancara dengan Ibu R, Pemilik Tanah/Penjual Tanah tanggal 06 Mei 2023.

Wawancara dengan Ibu R, Pemilik Tanah/Penjual Tanah tanggal 06 Mei 2023.

Wawancara dengan Ibu S, Pemilik Tanah/Penjual Tanah tanggal 06 Mei 2023.

Wawancara dengan Ibu SI, Pemilik Tanah/Penjual Tanah tanggal 06 Mei 2023.

<https://sumbar.bps.go.id/subject/108/agama.html#subjekViewTab3> diakses pada

26 Feberuari 2024.